

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA
TELUK PANJI**

SKRIPSI

Oleh:

DIANA SAHFITRI

NPM : 1803100011

Program Studi Ilmu Adminitrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : DIANA SAHFITRI
NPM : 1803100011
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 21 September 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si

(.....)

PENGUJI II : JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

(.....)

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : DIANA SAHFITRI

NPM : 1803100011

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DESA DI DESA TELUK PANJI

Medan, 26 September 2022

PEMBIMBING


SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN


DE ARIEFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UNMSU
Unggul | Terpercaya



SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, DIANA SAHFITRI NPM 1803100011 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 September 2022

Yang Menyatakan



Diana

DIANA SAHFITRI
1803100011

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TELUK PANJI

Oleh :

DIANA SAHFITRI
NPM : 1803100011

Desa Teluk Panji merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di Desa Teluk Panji merupakan contoh proses pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Dalam sistem pemilihan kepala desa selalu muncul permasalahan politik diantaranya yaitu melakukan serangan fajar kepada masyarakat. Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa di Desa Teluk Panji banyak calon kepala desa serta tim sukses masing-masing melakukan kampanye melalui perwiritan bapak-bapak atau ibu-ibu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Perkebunan Teluk Panji sudah terimplementasi namun belum berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa di desa teluk panji tidak terlepas dari adanya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hanya saja masih ada faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tersebut yaitu masih banyaknya calon kepala desa serta tim sukses masing-masing melakukan serangan fajar kepada masyarakat untuk memenangkan hasil pemilihan kepala desa. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Teluk Panji dan akan terus memantau atau menjaga agar pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Implementasi, Pelaksanaan Kampanye dan Pemilihan Kepala Desa

ABSTRACT

Teluk Panji Village is one of the villages in the Kampung Rakyat District, South Labuhanbatu Regency. Teluk Panji Village is an example of a village head election process that took place excitingly in the political arena. In the village head election system, political problems always arise, including carrying out dawn attacks on the community. In South Labuhanbatu Regency, the Village Head Election (Pilkades) is regulated in Regional Regulation (PERDA) Nomor 2 of 2016 concerning Procedures for Election, Nomination and Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Heads. In the village head election in Teluk Panji Village, many candidates for village heads and their respective success teams carried out campaigns through men's or women's perwiritan. The purpose of this study was to determine the implementation of the Regional Regulation of South Labuhanbatu Regency Number 2 of 2016 concerning the Implementation of the Village Head Election Campaign in Teluk Panji Village. The research used in this study is a descriptive method with qualitative analysis, namely problem solving procedures investigated by describing the state of the object by conducting direct interviews with sources. The results of the study indicate that the implementation of the local regulation of the south labuhanbatu selatan number 2 of 2016 concerning the implementation of the village head election campaign in the teluk panji plantation village has been implemented but is running well and effectively in accordance with the policies that have been set. The implementation of the village head election campaign in Teluk Panji Village was inseparable from the existence of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. It's just that there are still factors that hinder the implementation of the village head election campaign, namely there are still many village head candidates and their respective success teams carry out dawn attacks on the community to win the village head election results. However, these obstacles can be overcome by the BPD and the Village Head Election Committee in Teluk Panji Village and will continue to monitor or maintain that the implementation of the village head election campaign goes well in accordance with the established policies.

Keywords : Implementation, Campaign Execution and Village Head Election

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi ini berjudul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA TELUK PANJI”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Riono dan Ibunda Tercinta Ponirah yang telah memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian, kasih sayang dan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar baik secara moril ataupun materi dan memberikan kasih sayang yang tulus.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Ananda Mahardika S.Sos.,M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administarsi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Syafruddin, S.Sos.,M.H selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Dan Staf Biro Fakultas IlmuSosial Dan Ilmu Politik Univertitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepala Desa dan Perangkat Desa Teluk Panji yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

9. Kepada masyarakat Desa Teluk Panji yang telah bersedia memberikan informasi dalam menyelesaikan penelitian.
10. Kepada Adik Tercinta dan Tersayang Rindi Antika yang telah memberikan dukungan serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman seperjuanganku, teman kos, teman satu kelas, teman seperdopingan Ainun Seridah yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan seluruh kelas IAN B Sore Kebijakan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wasaalamu'alaikum. Warahmatullahi, Wabarakatuh

Medan, 16 September 2022

Penulis

Diana Sahfitri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
----------------------	----------

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II URAIAN TEORITIS	10
2.1 Implementasi	10
2.2 Kebijakan Publik	11
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.4 Pelaksanaan Kampanye	19
2.5 Pemilihan Kepala Desa	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Kerangka Konsep	32
3.3 Definisi Konsep	34
3.4 Kategorisasi	35
3.5 Narasumber	35

3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	38
3.8 Lokasi Penelitian	38
3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.2 Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	76
5.1 Simpulan	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II : Draft Pedoman Wawancara

Lampiran III	: Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV	: Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran V	: Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Kepala Desa Teluk Panji

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	53
Tabel 4.1.3 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	33
Gambar 3.2 Peta Administrasi Kecamatan Kampung Rakyat	39

Gambar 3.3 Struktur Organisasi	51
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan tersebut tercantum dalam peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.

Untuk rangka kelangsungan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi di desa maka dari itu desa harus selalu konsisten melaksanakan dan menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang memiliki peran membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa dan membina perekonomian desa guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

Dalam hal ini menjadi penanda adanya perbedaan mendasar antara corak pemerintahan desa dan kelurahan. Menurut ketentuan, lurah merupakan bagian dari perangkat pemerintah kabupaten/kota yang ditempatkan di kelurahan. Dalam menentukan dan memilih pemimpinnya, warga kelurahan tidak memiliki hak seperti warga masyarakat desa yang memilih pemimpin yang disebut kepala desa, melalui sistem pemilihan kepala desa, namun berdasarkan penunjukan atau penugasan dari bupati/walikota. Berbeda dengan desa, melalui pemilihan kepala desa rakyat desa memilih dan menentukan jabatan kepala desa secara langsung melalui ajang yang disebut pilkades.

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaan kampanye pemilihan

kepala desa ada tiga hal yang penting dalam prosesnya yaitu aspek kompetisi antar konsetan, partisipasi dan kebebasan. Pemilihan kepala desa diikuti oleh semua penduduk yang memenuhi persyaratan baik secara administratif maupun non administratif, baik tunggal maupun lebih dari satu orang calon.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci suksesnya pelaksanaan Pemilu. Besar atau kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari Pemilu. Umumnya minat masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa cukup tinggi untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan kepala desa (pilkades), karena sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun, namun bagi sebagian masyarakat lain adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan- tekanan para tokoh yang mengambil keuntungan yang hadir dalam pelaksanaan pemilihan berlangsung.

Aktivitas pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan aktivitas politik yang mneunjukkan bagaimana proses demokrasi terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dinamika politik yang terjadi di desa. Pemilihan kepala desa tidak semata perebutan kekuasaan dalam rangka suksesi kepemimpinan di desa atau bagaimana strategi kampanye dilakukan agar mendapat dukungan dari masyarakat desa. Akan tetapi, lebih daripada itu menyangkut gengsi, harga diri dan kehormatan sehingga bagi masyarakat desa Pilkades lebih emosional dan rasional dibandingkan dengan Pemilihan kepala daerah, Pemilihan legislatif bahkan Pemilihan presiden.

Dalam pemilihan kepala desa di Desa Teluk Panji ini merupakan ajang yang paling di nantikan oleh masyarakat di Desa Teluk Panji karena dengan adanya Pilkades maka akan terjadi pergantian pemimpin yang diharapkan jauh lebih baik dari pemimpin yang lama. Desa Teluk Panji merupakan salah satu desa di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di Desa Teluk Panji merupakan contoh proses pemilihan kepala desa yang berlangsung seru dalam arena perpolitikan. Seperti pada masyarakat umumnya calon kepala desa juga merupakan masyarakat umum. Mereka pasti memahami seluk beluk Pemilihan kepala desa (pilkades), mereka harus tau strategi apa yang harus dilakukan agar masyarakat tertarik untuk memilihnya.

Dalam pemilihan kepala desa perebutan kekuasaan sangatlah wajar. Demi mendapatkan sebuah kekuasaan para calon kepala desa menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan hasil pemilihan kepala desa. Dalam sistem pemilihan kepala desa selalu muncul permasalahan politik diantaranya yaitu melakukan serangan fajar kepada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masing-masing calon kepala desa dapat terwujudnya harapannya untuk menduduki jabatan tertinggi di tingkat desa. Pemilihan kepala desa terletak diseluruh wilayah tersebut, misalnya kita akan menjumpai pendukung setiap kandidat yang melakukan nuansa politik yang sangat promosif terhadap masyarakat untuk menghimbau memilih kandidatnya atas dasar kekuasaan yang dia punya.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2016 pasal 30 “pelaksanaan kampanye dilarang” yang berbunyi :

- 1) Pelaksanaan Kampanye Dilarang :

- a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon atau calon lain.
 - b. Menghasut dan mengadu domba perseorangan masyarakat.
 - c. Mengganggu ketertiban umum..
 - d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan calon yang lain.
 - e. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye calon.
 - f. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah atau tempat pendidikan.
 - g. Membawa atau menggunakan gambar atau atribut calon lain selain dari gambar atau atribut calon yang bersangkutan.
 - h. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- 2) Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala desa
 - b. Perangkat desa
 - c. Anggota badan permusyawaratan desa
 - d. PNS/TNI/POLRI

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa. Pilkades Serentak di Desa Teluk Panji periode 2014-2020 dimulai sejak tanggal 7 September 2014. Pilkades di Desa Teluk Panji Kecamatan kampung Rakyat sebanyak 4 Calon Kepala Desa bertarung memperebutkan 1 kursi Kepala Desa yang tersebar di 15 Dusun di Desa Teluk Panji.

Pemilihan Kepala Desa di Desa Teluk Panji banyak calon kepala desa serta tim sukses masing-masing melakukan kampanye melalui perwiritan bapak-bapak atau ibu-ibu. Calon kepala desa beserta tim sukses masing-masing memberikan mereka berupa materi agar dapat memilih calon kepala desa tersebut pada waktu pemilihan kepala desa.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di berbagai daerah terjadi beberapa konflik yang dapat mengganggu proses pembangunan politik dan kestabilan politik di tingkat desa. Konflik tersebut dalam pemilihan Kepala Desa terjadi pada tahapan proses pemilihan Kepala Desa yang dianggap masyarakat desa tersebut terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi adalah penyimpangan dalam proses pencalonan Kepala Desa, proses kampanye yang menyalahi aturan yang telah ditentukan panitia, pengerahan massa pendukung salah satu calon Kepala Desa, sampai dengan proses penghitungan suara. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis belum adanya undang-undang yang mengatur apabila adanya terjadi kecurangan dalam pemilihan kepala desa selama sebelum dan sesudah kampanye berlangsung. Permasalahan secara teknis dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masih terjadi.

Penyimpangan sistem pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sudah jelas merusak nilai-nilai demokrasi. Tidak bisa dipungkiri berlangsungnya sistem pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terdapat beberapa kekecurangan yang harus dibenahi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan khusus ilmu administrasi publik terutama mengenai pemilihan kepala desa.
- b. Secara akademis untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi khususnya jurusan ilmu administrasi publik serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- c. Secara praktis, penelitian dapat diharapkan bisa menjadi masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya dan tolak ukur dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Pelaksanaan Kampanye.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menerangkan simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi

Mazmanian dan Sabatier dalam (Waluyo, 2007) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi.

Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2007), implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang ditetapkan yang memberikan otoritas, kebijakan keuntungan atau suatu jenis keluarnya yang nyata.

(Nurdin Usman, 2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan Implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dengan melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut (Abidin, 2012) kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusannya dibawahnya.

(Nugroho D, 2004) menyatakan kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

(Keban, 2008) bahwa pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas :

- 1) bentuk regulatory yaitu mengatur orang.;
- 2) bentuk redistributive yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari orang kaya lalu memberikannya kembali pada orang yang miskin.;
- 3) bentuk distributive yaitu melakukan distribusi yang sama atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu.;
- 4) bentuk constituent yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

Berdasarkan definisi-definisi yang diatas, dapatlah disimpulkan pengertian kebijakan publik adalah suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Ripley dalam (Tangkilisan, 2007) secara umum terdapat empat faktor yang mempengaruhi proses kebijakan publik yaitu :

1. Lingkungan
2. Persepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan
3. Aktivitas pemerintah perihal kebijakan
4. Aktivitas masyarakat perihal kebijakan

Menurut (Dunn, William, 2013) 6 tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (policy alternative/policy options) yang ada.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternative yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislative, konsesus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

(Mustopadidjaja, 2002) implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.

(Tangkilisan, 2007) dalam mengimplementasikan kebijakan publik diperlukan suatu input berupa : peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, sumber daya manusia sebagai pelaksana, sumber daya keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan., komitmen pelaku-pelaku yang terkait Standart Operating Procedures (SOP).

Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2012), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

(Winarno, 2007) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Ripley dan Franklin dalam (Tangkilisan, 2007) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik program dapat dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu :

- a. Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengimplementasikan dari kepatuhan *strate level bureaucracy* terhadap atas mereka.
- b. Kelancaran rutinitas dan ketidadaan persoalan.
- c. Kinerja yang memuaskan dari semua pihak pertama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam implementasi kebijakan yang sering terjadi kesalahan umum.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

a. Faktor- Faktor Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengkaji lebih baik suatu Implementasi Kebijakan Publik maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan. Terdapat banyak model yang dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya gunakan adalah model Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam (Agustino, 2012). Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Edward dalam (Agustino, 2012) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi (*Communication*).

Menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif

terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan didalam masyarakat. Terdapat tiga Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu :

- a. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

2. Sumber daya.

Edward III dalam (Agustino, 2012) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pulak kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. Variabel ketiga faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik .

3. Disposisi

Edward III dalam (Agustino, 2012) adalah Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan suatu kebijakan publik. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel/faktor disposisi, menurut Edward III adalah :

- a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
- b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur birokrasi.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur

birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2.4 Pengertian Pelaksanaan Kampanye

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Brown dan Wildavsky dalam (Nurdin Usman, 2002) mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

(Mazmanian, 1983) pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

(Abdullah, 2014) pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan maupun operasional

atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

Kampanye adalah serentak mengadakan gerakan bisik gerakan dengan jalan menyiarkan kabar angin kampanye. Menurut (Paisley, Wiliam & Atkin, 2013), kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik adalah bentuk komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik dalam waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.

Adapun tujuan kampanye adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan khalayak terhadap isu tertentu.
- b. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
- c. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara konkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.

Cangara mengemukakan bahwa terdapat empat jenis strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik yaitu :

a. Penetapan komunikator

Seorang komunikator akan bertindak sebagai juru kampanye harus terampil berkomunikasi, kaya ide, serta penuh daya kreativitas.

b. Menetapkan target sasaran

Dalam studi komunikasi target sasaran disebut juga dengan khalayak. Memahami masyarakat terutama yang akan menjadi target sasaran dalam kampanye merupakan hal yang sangat penting.

c. Menyusun pesan-pesan kampanye

Penyampaian pesan-pesan terdiri dari 3 jenis yaitu pesan yang berbentuk informatif, pesan yang berbentuk persuasif serta propaganda.

d. Pemilihan agenda

Jenis-jenis media yang digunakan dalam kampanye politik meliputi media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media ruang kecil dan saluran tatap muka langsung dengan masyarakat.

Kampanye juga dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan calon pemimpin melalui visi, misi, program atau informasi lainnya yang ditawarkan dalam upaya meyakinkan dan mendapat dukungan sebesar besarnya dari pemilih.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan kampanye adalah kegiatan serentak yang dilakukan oleh suatu bagan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain utnuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan kampanye melalui 4 tahapan yaitu sebagai berikut:

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

a. Persiapan

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a, terdiri atas kegiatan:

- 1) Pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- 2) Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 3) Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- 4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;

- 5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- 6) Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

b. Pencalonan

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran;
- 8) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

c. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 33

- 1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- 2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 34

Ketentuan mengenai Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- 1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- 2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 36

- 1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- 2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 37

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 38

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 39

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 40

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 41

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

Pasal 42

- (1) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (4) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 43

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

d. Penetapan

Pasal 45

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.

- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

2.5 Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan sosok yang tepat untuk amanah tersebut. Prosedur dari proses pemilihan kepala desa telah diatur dengan jelas melalui peraturan perundang-undangan tentang Desa, berdasarkan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dinyatakan bahwa :

- a. Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa.
- b. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- c. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.
- d. Dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia pemilihan kepala desa.

- e. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon kepala desa terpilih dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- f. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara bahasa, kata metodologi berasal dari kata method dan logos yang berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang metode. Metodologi sendiri merujuk kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh dan gagasan teoritis suatu penelitian. Pengertian yang mendalam tidak akan mungkin tanpa observasi, wawancara dan pengalaman langsung. Itu berarti terdapat hubungan yang logis antara pemahaman arti, wawancara, observasi, teori fenomenologi dan proses induktif.

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. Penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Penelitian ini berawal dari niat yang ada didalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu kemudian berkembang menjadi ide, teori, konsep dan metode penelitian dalam hal ini berfungsi sebagai untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan

wawancara langsung kepada narasumber. Dimana dalam penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

(Cresswell, 2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelurusan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.

(Arikunto, 2012)) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya. Jadi tujuan penelitian ini adalah menghasilkan suatu penilaian menyeluruh tentang implementasi perda, kebijakan atau produk yang dijalankan atau dihasilkan.

Peneliti memilih bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin memaparkan/mendesripsikan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji.


3.2 Kerangka Konsep

(Sugiyono, 2010), kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih.

Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel juga argumentasi terhadap variasi besar-besaran yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1
Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan ini, adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dengan melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.
- b. Kebijakan publik adalah suatu pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah besar orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.
- c. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

- d. Pelaksanaan kampanye adalah kegiatan serentak yang dilakukan oleh suatu bagan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- e. Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah sehingga dibutuhkan sosok yang tepat untuk amanah tersebut.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari perangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran intitusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan, sebagai berikut :

- a. Adanya Komunikasi
- b. Adanya Sumber Daya
- c. Adanya Disposisi
- d. Adanya Struktur Birokrasi

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan narasumber untuk memberikan pandangan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji. Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Nama : Ponidi

Umur : 55 Tahun

b. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa

Nama : Hardiono

Umur : 50 Tahun

c. Masyarakat Desa Teluk Panji

Nama : Zainul Arifin

Umur : 52 Tahun

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

a. Tehnik pengumpulan data primer

Tehnik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara.

1. Observasi (pengamatan) yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan yang ada di Kantor Kepala Desa Teluk Panji, hal ini bertujuan untuk melengkapi data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya.
2. Interview (wawancara) yaitu peneliti mengadakan komunikasi langsung atau mewawancarai dengan Kepala Desa Teluk Panji dan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut :

1. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
2. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah serta pendapat para ahli yang berkompetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti (Bagong, 2007)

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik dimana data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif. Dalam proses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir yaitu :

- a. Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan dan abstraksi data, proses ini berlangsung selama penelitian.
- b. Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan peneliti dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan simpulan yang harus diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian


Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian yaitu Mei 2022 sampai dengan Juli 2022.

3.9 Sejarah Ringkas Objek Penelitian

Kampung Rakyat adalah sebuah kecamatan yang berada di kabupaten Labuhanbatu Selatan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Ibukota atau pusat pemerintahan kecamatan Kampung Rakyat berada di desa Tanjung Medan. Luas wilayah 16,314 Ha dengan jumlah penduduk 60.494 jiwa ditahun 2021 dan kepadatan penduduk 85 ribu jiwa/km². Terletak tidak jauh dari ibu kota kabupaten Labuhanbatu Selatan, kecamatan ini beribukotakan Tanjung Medan. Wilayah ini menjadi dua bagian di karenakan terpisah oleh sungai barumun yaitu bagian Tanjung Ajang dan bagian Teluk Panji. Jarak antar bagian cukup jauh sampai perangkat pemerintahan sukar melaksanakan pemerataan kemakmuran, kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara.

Gambar 3.2

Peta Administrasi Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat



a. Batas Wilayah

1. Sebelah Utara : Desa Teluk Panji Kampung
2. Sebelah Selatan : Desa Pengarungan
3. Sebelah Timur : Desa Bukit Empat
4. Sebelah Barat : Desa Perkebunan Batang Sepongol

b. Desa Teluk Panji Mempunyai 15 Dusun yaitu :

Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, Dusun VII, Dusun VIII, Dusun IX, Dusun X, Dusun XI, Dusun XII, Dusun XIII, Dusun XIV, Dusun XV.

c. Luas Wilayah : Luas wilayah 16,314 Ha

1. Tanah Pemukiman : 37,24 Ha
2. Tanah Sawah : 281,89 Ha
3. Tanah Kering : 445,10 Ha
4. Tanah Basah : 35,52 Ha
5. Tanah Perkebunan : 325,50 Ha
6. Tanah Fasilitas Umum : 14,35 Ha

d. Iklim

1. Curah Hujan : 3.000 Mm
2. Jumlah Bulan Hujan : 6 Bulan
3. Suhu Rata-Rata : 25 °C

4. Tinggi Wilayah : 750-1.200 mdpl

e. Jenis dan Kesuburan tanah

1. Warna Tanah Rata-Rata : Hitam
2. Tesktur Tanah : Lempungan dan Porang
3. Tingkat Kritis : 50 Ha
4. Lahan Terlantar : 6 Ha

d. Suku Bangsa

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dua suku bangsa yang dominan di kecamatan ini ialah Batak dan Jawa. Adapun besaran persentase penduduk kecamatan Kampung Rakyat menurut suku yakni suku Jawa 64,29%, kemudian Batak sebanyak 30,48% yang umumnya adalah Batak Angkola, Batak Toba, dan Mandailing. Sebagian lagi Minangkabau 0,68%, Melayu 0,34%, Aceh 0,18%, dan suku lain termasuk Nias, Tionghoa dan lainnya sebanyak 4,03%.

e. Agama

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2020 mencatat. mayoritas penduduk Desa Teluk Panji memeluk agama Islam yakni 86,71%. Kemudian yang memeluk agama Kristen 13,26%, Protestan 12,70% dan Katolik 0,56%, sebagian kecil memeluk agama Buddha 0,03%. [3] sementara untuk rumah ibadah, terdapat 15 Masjid, 7 Mushola dan 5 Gereja.

f. Mata Pencaharian

Desa Teluk Panji terletak pada daerah daratan rendah dimana merupakan tanah liat putih. Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Teluk Panji cocok untuk lahan pertanian pangan seperti kelapa sawit. Keadaan tanah yang datar dapat memudahkan dalam membuat jaringan irigasi sebagai penunjang pola irigasi. Terdapat pula tanah kering yang sedikit bergelombang, tanah seperti ini cocok dimanfaatkan sebagai area perkebunan seperti kelapa sawit. Dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Teluk Panji memanfaatkan lahan atau tanah tersebut sebagai lahan perkebunan dan bekerja sebagai pekerja pabrik kelapa sawit.

g. Prasarana Pendidikan

Desa Teluk Panji merupakan Desa yang menyadari akan pentingnya pendidikan. Buktinya anak-anak Desa Teluk Panji banyak yang bersekolah mulai dari TK sampai dengan perguruan Tinggi yang ada di Ibukota Kabupaten atau Provinsi. Sekolah yang ada dapat dimanfaatkan oleh anak-anak untuk menyambung pendidikan. Akan tetapi untuk melanjutkan sampai perguruan tinggi, bisa dilanjutkan ke daerah lain. Adapun jumlah sarana Pendidikan yang ada di Desa Teluk Panji dapat kita lihat yaitu 10 TK/PAUD, 6 SD, 2 SMP, 2 MADRASAH, 1 SMA.

3.9.1 Visi Misi Kepala Desa Teluk Panji

Visi kantor kepala desa teluk panji

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berbudaya, damai, sehat, sejahtera, adil, merata dengan mensinergikan pembangunan desa

teluk panji yang didukung pelayanan pemerintahan yang baik serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan”.

Misi kantor kepala desa teluk panji

“Menjalankan pemerintahan desa yang ramah, bersih, jujur dan berwibawa

RELIGIUS = Kesadaran masyarakat mengamalkan nilai keagamaan sangat tinggi . AMANAH = masyarakat dapat dipercaya. MANDIRI = mampu berdiri sendiri, selalu berupaya agar tidak bergantung kepada pihak lain. ASRI = selalu menjaga lingkungan agar tetap terjaga kesejukan, keindahan dan kenyamanan. HARMONIS = kehidupan yang terjalin dimasyarakat berjalan dengan baik dan seimbang”.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Kepala Desa Teluk Panji menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: Pemerintahan Desa, seperti tata praja

Pemerintahan, Bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan APB Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
- i. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa
- j. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- l. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa;
- m. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa;
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- p. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- q. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Adapun fungsi BPD yakni:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- i. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- ii. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- iii. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

3. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

4. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

5. Kepala seksi pemerintahan

Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
- b. Menyusun rancangan regulasi desa;
- c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;

- d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
- f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
- g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
- h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
- i. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Panitia pemilihan kepala desa

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas meliputi:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

- h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

7. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3.9.2 Struktur Organisasi Kepala Desa Teluk Panji


Pihak-pihak yang terdapat di Kepala Desa Teluk Panji di atur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian, organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan satuan-satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi.

Adapun struktur didalam Kepala Desa Teluk Panji antara lain;

1. Kepala Desa
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Sekretaris Desa
4. Kepala Urusan (Kaur)
5. Kepala Seksi (KASI)
6. Kepala Dusun

Gambar 3.3

Bagan Struktur Organisasi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penyajian Data

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama melakukan penelitian lapangan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Kepala Desa Perkebunan Teluk Panji tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa. Sumber data dalam penelitian ini adalah 2 orang dari pihak Kepala Desa Perkebunan Teluk Panji dan 1 orang masyarakat.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 juni 2022 dengan Kepala Desa Perkebunan Teluk Panji. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

4.1.2 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data-data yang

berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Narasumber dalam penelitian ini adalah ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yaitu Bapak Ponidi, ketua panitia pemilihan kepala desa yaitu Bapak Hardiono dan masyarakat desa teluk panji yaitu Bapak Zainul Arifin.

Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jenis

Kelamin

No	Jenis kelamin	Frekuensi	Presentase
1.	Laki-Laki	3	100 %
2.	Perempuan	-	-
Jumlah		3	100%

Sumber Data : wawancara 2022

Berdasarkan tabel 4.1.2 dapat dilihat bahwa narasumber semuanya yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang.

Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	50-52	1	20%
2.	53-55	2	80%
	Total	3	100%

Sumber Data : wawancara 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berusia mulai dari 50-52 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan usia 53-55 tahun sebanyak 2 orang atau 80%.

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara

Berikut data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

a. Adanya Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Ponidi, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hari senin 30 Juni 2022 memberikan pernyataan bahwa :

“Masyarakat butuh komunikasi agar perlu mengetahui visi, misi dari masing-masing calon kepala desa, maka perlu dilakukan sosialisasi oleh calon kepala desa serta tim sukses masing-masing. Karenanya harus semakin jelas untuk disampaikan melalui informasi yang berkualitas dan

meyakinkan serta tidak boleh dilakukan setengah-setengah agar dipahami semua pihak.

Peran keluarga dari masing-masing calon kepala desa ada ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa ini seperti melakukan sosialisasi dalam perwiraan ibu-ibu. Didalam perwiraan tersebut ada yang membagi bagikan materi atau uang kepada masyarakat”.

Bapak Ponidi juga mengatakan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa :

“Faktor penghambat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tidak adanya modal untuk calon kepala desa selebihnya tidak ada.

Upaya untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian dalam pelaksanaan kampanye hanya memeriksa berkas-berkas yang dikirim oleh masing-masing calon kepala desa, menyeleksi berkas-berkas, memverifikasi berkas-berkas apakah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 itu tugas panitia pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa”.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Hardiono sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada hari senin 30 Juni 2022 mengatakan bahwa :

“Sangat perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti mengundang masyarakat dalam penyuluhan mengenai pemilihan kepala

desa serta memperkenalkan calon-calon kepala desa dan tim suksesnya. Didalam sosialisasi tersebut masyarakat bisa melihat bagaimana komunikasi masing-masing calon kepala desa kepada masyarakat yang terjadi sehingga mereka bisa menilai siapa yang berhak menjadi kepala desa selanjutnya.

Disana juga peran keluarga akan ikut terlihat terlibat didalam sosialisasi tersebut. Masing-masing keluarga calon kepala desa ada yang ikut terlibat ada yang tidak karena itu tergantung ada yang dia tidak berani untuk komunikasi langsung dengan masyarakat tapi ada juga yang turun ke lapangan langsung untuk membagi bagikan materi atau uang kepada masyarakat”.

Selanjutnya Bapak Hardiono juga mengatakan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk pemeriksaan dan penilaian dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa bahwa :

“Tidak ada faktor penghambat karena jika ada faktor penghambat mungkin pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tidak akan berjalan.

Upaya dalam melakukan pemeriksaan dan penilaiannya dilihat dari pendidikan dari masing-masing calon kepala desa dan tingkah laku selama mereka dikampung atau disekitar masyarakat”.

Penulis juga mewawancarai Bapak Zainul Sebagai Masyarakat Desa Teluk Panji pada hari senin 30 Juni 2022 mengatakan bahwa :

“Panitia pemilihan kepala desa (pilkades) harus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui tata pelaksanaan pemilihan kepala desa, siapa-siapa saja yang menjadi calon kepala desa serta visi misi mereka. Peran keluarga itu ada yang ikut mensosialisasikan ada yang tidak, karena ada juga yang mereka tidak mau untuk ikut campur dalam hal berkampanye”

Bapak Zainul juga mengatakan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk pemeriksaan dan penilaian dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa :

“Faktor penghambat disini tidak ada karena untuk meminimalisir adanya faktor tersebut pihak BPD dan Panitia Pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa sudah melakukan strategi agar kampanye tersebut berjalan lancar.

Upaya yang dilakukan itu saya tidak mengetahuinya karena itu tugas dari pihak BPD dan Panitia Panitia Pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa. Kalau seperti penilaian menurut masyarakat itu dilihat dari si calon kepala desa berbaur dengan masyarakat gimana dan bagaimana keluarganya dalam bersikap selama menjadi warga masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi di dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa dilakukan melalui sosialisasi dengan sangat baik dan lancar, komunikasi dilakukan secara langsung dengan

masyarakat. Peran keluarga calon kepala desa masing-masing dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa juga ikut terlibat didalam sosialisasi kampanye melalui perwiraan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tidak ada karena semua berjalan lancar. Upaya yang dilakukan dalam pemeriksaan dan penilaian dilihat dari pendidikan dan melakukan pemeriksaan berkas, memverifikasi dan menyeleksi berkas-berkas calon kepala desa.

b. Adanya Sumber Daya

Sumber daya sangatlah penting agar pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa di Desa Teluk Panji dapat terimplementasikan dengan baik, dimana sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya dana dan fasilitas harus berkompeten agar mampu berjalan lancar bagaimana semestinya.

Penulis mencoba mencari tau sumber daya dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa dengan melakukan wawancara pada tanggal 30 Juni 2022 hari senin dengan Bapak Ponidi selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengatakan bahwa :

“Untuk pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sumber daya manusia sangat cukup dan tersedia. Yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa adalah masyarakat”.

Terkait sarana dan prasarana serta faktor dana Bapak Ponidi juga mengatakan bahwa:

“ Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sangat tersedia dan tercukupi. Karena kalau sarana dan prasarana nya ada yang kurang maka pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tidak berjalan lancar. Untuk faktor dana sendiri untuk memenangkan pilkades itu tergantung masing-masing calon kepala desa, ada yang menggunakan dana untuk kampanye dan ada juga yang tidak menggunakan”.

Penulis juga mewawancarai Bapak Hardiono Selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada hari senin 30 Juni 2022 mengatakan bahwa:

“ Sumber daya manusia waktu pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sangat maksimal dan tersedia. Dalam hal yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa yaitu masyarakat sekitar, tidak boleh ada pemerintah yang ikut terlibat”.

Bapak Hardiono juga mengatakan mengenai sarana dan prasarana serta faktor dana yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa bahwa :

“ Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sudah terpenuhi dan tercukupi. Karena sarana dan prasarana sangat penting dalam berlangsungnya pilkades agar berjalan lancar. Faktor dana dalam memenangkan pilkades pasti perlu karena masing-masing calon kepala desa membutuhkan dana besar untuk merebut satu kursi kepala desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainul Sebagai masyarakat Desa Teluk Panji pada hari senin 30 Juni 2022 mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia untuk pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sudah cukup. Dan yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa ialah warga masyarakat sekitar”.

Terkait dengan sarana dan prasarana serta faktor dana dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa Bapak Zainul juga mengatakan bahwa :

“Sarana dan prasarana pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa yang saya liat sudah maksimal. Faktor dana untuk memenangkan kampanye pemilihan kepala desa itu kembali lagi tergantung kepada masing-masing calon kepala desa dan tim sukses nya”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sangat cukup dan tersedia. Yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa yaitu seluruh masyarakat. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa dapat dilihat juga sudah cukup karena sarana dan prasarana sangat penting untuk berjalannya kampanye pilkades. Faktor dana yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tergantung masing-masing calon kepala desa tetapi banyak yang menggunakan dana untuk memenangkan hasil kampanye pilkades.

c. Adanya Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ponidi Sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Pada Tanggal 30 Juni 2022 hari senin mengenai pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan tanggapan bila melibatkan pejabat di dalam pilkades beliau mengatakan bahwa :

“ Panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh BPD yang berjumlah 9 orang yang terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. pembentukan dilakukan secara musyawarah tidak melalui voting. Setelah pembentukan panitia selesai maka selanjutnya mereka akan disumpah/janji.

Menurut saya tidak boleh karena sudah diatur didalam undang-undang bahwa pejabat atau yang dari pemerintah tidak boleh ikut campur atau terlibat didalam pemilihan kepala desa (pilkades). Jika ketahuan ada calon kepala desa yang meminta dukungan kepada pejabat atau pemerintah maka bisa disanksi”.

Bapak Ponidi juga mengatakan terkait kepala desa lama mencalonkan diri kembali dan melakukan berbagai cara untuk memenangkan hasil pilkades:

“ Bagus kalau kepala desa lama mencalonkan diri lagi tapi itu yang masih bisa amanah, jujur serta bertanggung jawab. Karena buat apa kalau kepala desa lama sudah tidak bisa dijadikan pemimpin lagi pasti masyarakat tidak akan mau memilihnya lagi.

Selagi masing-masing dari calon kepala desa dan tim sukses tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 masih bagus dan baik saja. Tapi kebanyakan yang terjadi mereka melakukan serangan fajar masih menggunakan hal yang instan”.

Penulis juga melakukan wawancara kepada Bapak Hardiono Selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada hari senin 30 Juni 2022 terkait pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan tanggapan bila melibatkan pejabat di dalam pilkades mengatakan bahwa:

“ Kalau pembentukan panitia pemilihan kepala desa dilakukan oleh pihak BPD, setelah pembentukan itu kami panitia yang sudah terpilih akan melakukan janji sumpah agar tidak adanya intervensi dari siapapun.

Tidak boleh dari pihak pemerintah atau pejabat untuk ikut terlibat didalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa. Karena tentu saja jika mereka mendukung salah satu calon kepala desa maka banyak masalah yang terjadi dan tidak seimbang nya nilai-nilai demokrasi”.

Terkait kepala desa lama mencalonkan diri kembali dan melakukan berbagai cara untuk memenangkan hasil pilkades Bapak Hardiono juga mengatakan bahwa :

“ Tergantung selama dia menjabat sebagai kepala desa , kalau dia benar-benar memiliki kualitas dalam membangun desanya sangat bagus karena dia sudah menjadi bukti nyata bahwa dia pantas untuk memimpin kembali.

Menurut saya itu masing-masing dari calon kepala desa serta tim sukses nya mau melakukan berbagai cara untuk memenangkan hasil pilkades atau tidak”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainul sebagai masyarakat Desa Teluk Panji pada hari senin 30 Juni 2022 mengatakan bahwa :

“ Pembentukan panitia sendiri di bentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BPD mendapat perintah dari Bupati bahwasanya dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa harus segera dibentuk panitia pemilihan kepala desa. Pembentukan panitia terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Bila ada yang ketahuan melibatkan pejabat maka calon kepala desa tersebut akan mendapat sanksi atau hukuman dari panitia pengawas”.

Bapak Zainul juga mengatakan kepala desa lama mencalonkan diri kembali dan melakukan berbagai cara untuk memenangkan hasil pilkades :

“Menurut saya bagus selagi dia masih mempunyai potensi untuk memajukan desanya dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Kalau mengenai melakukan berbagai cara untuk memenangkan hasil pilkades itu urusan mereka karena jika mereka melakukan yang dilarang oleh undang-undang maka mereka harus terima konsekuensinya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan panitia dibentuk oleh BPD

(Badan Permusyawaratan Desa) yang terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Pemerintah tidak boleh untuk ikut terlibat atau ikut campur dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa karena sudah diatur didalam undang-undang jika ada yang ketahuan ikut terlibat atau ikut campur maka akan ada sanksi atau hukuman. Kepala desa lama boleh mencalonkan diri kembali apabila masih memiliki kualitas untuk memajukan membangun desanya. Untuk memenangkan hasil kampanye pilkades tergantung masing-masing calon kepala desa serta tim suksesnya.

d. Adanya Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ponidi Sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Pada Tanggal 30 Juni 2022 hari senin mengenai syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa serta tanggapan yang sudah mengetahui strategi masing-masing calon kepala desa mengatakan bahwa :

“Syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa yaitu :

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)*
- 2. Surta keterangan domisili dari ketua RT bersangkutan*
- 3. Fotocopy ijazah dilegalisir atau tunjuk berkas asli (minimal SMA)*
- 4. Surat pernyataan sanggup bersifat netral adil, jujur dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa*
- 5. Surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses dari salah satu calon kepala desa*

6. *Surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi kepala desa*

7. *Surat pernyataan menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa*

Menurut saya mengenai strategi mereka yang sudah saya tau saya lebih baik diam saja dan melihat apakah strateginya bagus atau tidak, saya hanya perlu memantau apakah ada kecurangan didalam strategi mereka kalau ada pasti langsung ditindak”.

Bapak Ponidi juga mengatakan pihak BPD dalam melakukan strategi untuk mencapai hasil pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berjalan lancar serta terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa bahwa :

“ Sebelum membentuk panitia pemilihan kepala desa, kami membuat tahapan pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya telah dibuka penerimaan calon kepala desa dengan syarat-syarat yang tercantum, mengumumkan calon kepala desa yang masuk ketahap selanjutnya dan sudah ada perintah atau aturan dari pemerintah mengenai strategi agar pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berjalan lancar.

Partisipasi masyarakat mengenai pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa bagus dan antusias. Karena mereka disitu akan memilih calon kepala desa yang akan memimpin desanya untuk maju”.

Penulis juga mewawancarai Bapak Hardiono Selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada hari senin 30 Juni

2022 mengenai syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa serta tanggapan yang sudah mengetahui strategi masing-masing calon kepala desa mengatakan bahwa:

“ Syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa yaitu :

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)*
- 2. Surat keterangan domisili dari ketua RT bersangkutan*
- 3. Fotocopy ijazah dilegalisir atau tunjuk berkas asli (minimal SMA)*
- 4. Surat pernyataan sanggup bersifat netral adil, jujur dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa*
- 5. Surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses dari salah satu calon kepala desa*
- 6. Surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi kepala desa*
- 7. Surat pernyataan menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa*

Menurut saya bagus-bagus saja selagi strategi mereka dari masing-masing calon kepala desa dan tim suksesnya tidak merusak jalannya kampanye pemilihan kepala desa”.

Terkait pihak panitia pemilihan kepala desa dalam melakukan strategi untuk mencapai hasil pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berjalan lancar serta terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa Bapak Hardiono mengatakan bahwa :

“ Strateginya yaitu memberikan jadwal kampanye agar tidak bertumpah tindih, misalnya calon kepala desa A melakukan kampanye di hari senin dan selasa, calon kepala desa B melakukan kampanye di hari

rabu dan kamis, sedangkan calon kepala desa C di hari jumat dan sabtu. Dilakukan seperti itu agar tidak bentrok dengan masing-masing calon kepala desa.

Partisipasi masyarakat sendiri disini sangat antusias sekali. Masyarakat disini sangat menyambut adanya pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainul sebagai masyarakat Desa Teluk Panji pada hari senin 30 Juni 2022 syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa serta tanggapan yang sudah mengetahui strategi masing-masing calon kepala desa mengatakan bahwa :

“ Syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa yaitu :

- 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)*
- 2. Surat keterangan domisili dari ketua RT bersangkutan*
- 3. Fotocopy ijazah dilegalisir atau tunjuk berkas asli (minimal SMA)*
- 4. Surat pernyataan sanggup bersifat netral adil, jujur dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa*
- 5. Surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses dari salah satu calon kepala desa*
- 6. Surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi kepala desa*

Menurut saya kalau saya sudah mengetahui strategi dari masing-masing calon kepala desa iya bagus, selama strategi itu tidak menyalahi aturan perundang-undangan”.

Terkait dalam melakukan strategi untuk mencapai hasil pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berjalan lancar serta terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa Bapak Zainul mengatakan bahwa :

“ Kalau dari masyarakat sendiri tidak ada, karena itu sudah menjadi tugas BPD dan Panitia Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas.

Partisipasi masyarakat disini antusias karena dimoment-moment seperti ini yang mereka tunggu yaitu pergantian kepala desa atau pemimpin”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi anggota panitia ada beberapa yang harus dipersiapkan untuk siapa yang mau menjadi anggota panitia pilkades. Mengetahui strategi masing-masing dari calon kepala desa serta tim suksesnya bagus karena pihak BPD dan pihak panitia pilkades dapat memantau dan menjaga agar tidak adanya kerusuhan ataupun kecurangan dalam kampanye pilkades. Strategi untuk mencapai hasil pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berjalan lancar yaitu memberikan jadwal kampanye dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kampanye. Partisipasi masyarakat sangat antusias dalam menyambut kampanye pilkades.

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan satu orang masyarakat. Data yang telah diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji belum maksimal dan berjalan lancar hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu:

A. Adanya Komunikasi

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan

tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Komunikasi dari kebijakan ini adalah melibatkan kerjasama dan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mengajak masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa

Hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber tentang komunikasi yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji dapat diketahui bahwa sampai sejauh ini sudah tercapai dan tersedia karena pihak panitia pemilihan kepala desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak adanya faktor penghambat serta upaya dalam pemeriksaan dan penilaian dalam pelaksanaan kampanye pilkades sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi peran keluarga masih banyak yang ikut terlibat di dalam sosialisasi kampanye seperti membagikan materi atau uang diperwiritan.

Menurut Nurdin Usman (2002;70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebut sebagai aktivitas, aksi, tindakan untuk menghasilkan atau

mencapai tujuan agar berjalan lancar. Komunikasi yang terjadi di dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sampai sejauh ini cukup baik disampaikan secara terbuka dan umum. Namun yang mempengaruhi komunikasi ini yaitu peran keluarga yang ikut terlibat dan ikut campur dalam kampanye pilkades. Peran keluarga melakukan sosialisasi dengan masyarakat melalui perwira yang didalam sosialisasi tersebut mencari dukungan serta memberikan berbagai macam untuk mengambil hati masyarakat agar memilih salah satu calon kepala desa.

B. Adanya Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan serta sumber daya kewenangan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan sudah tersedia dan tercukupi karena itu salah satu faktor yang paling penting untuk berjalannya kampanye pemilihan kepala desa. Semua masyarakat ikut terlibat didalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa.

Menurut (Tangkilisan, 2007) dalam mengimplementasikan kebijakan publik diperlukan suatu input berupa : peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, sumber daya manusia sebagai pelaksana,

sumber daya keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan., komitmen pelaku-pelaku yang terkait Standart Operating Procedures (SOP).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa di desa teluk panji sudah tercukupi dengan baik. Sumber daya anggaran atau disebut faktor dana yang terjadi di dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa merupakan faktor yang mempengaruhi berjalannya kampanye pilkades. Faktor dana digunakan oleh masing-masing calon kepala desa untuk memenangkan hasil pemilihan kepala desa (pilkades), tetapi ada yang sebagian tidak menggunakan dana untuk memenangkan hasil pemilihan kepala desa. Yang ikut terlibat didalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa adalah semua masyarakat.

C. Adanya Disposisi

Menurut Edward III (Nugroho, 2013), disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tapi juga dirinya. Mereka tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya. Dalam

implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementator ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu: (a) respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terkait dengan konsep tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan, maka hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa di desa teluk panji sudah baik dan penuh komitmen.

Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino, 2012), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Pemerintah atau pejabat tidak boleh ikut campur atau ikut terlibat karena bisa mengakibatkan tidak seimbang nilai-nilai demokrasi. Kepala desa lama boleh mencalonkan diri kembali apabila menunjukkan kesungguhan yang baik dalam

merealisasikan setiap program pembangunan desa. Untuk memenangkan hasil pilkades tergantung pada setiap masing-masing calon kepala desa serta tim suksesnya.

D. Adanya Struktur Birokrasi

Pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana (instansi) terkait dengan implementor kebijakan. Terkait dengan struktur organisasi dalam implementasi pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa di desa teluk panji, dapat disimpulkan bahwa sudah terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik di tiap unsur, baik dari Pemerintah Kabupaten, pihak kecamatan maupun aparatur desa. Setiap unsur tersebut sudah saling berkoordinasi dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik sehingga tidak ada kendala yang berarti.

(Nugroho, 2013) menyatakan kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa yang disetujui oleh BPD untuk masyarakat yang berminat ingin menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa.

Mengetahui strategi dari masing-masing calon kepala desa merupakan sangat bagus karena pihak panitia atau BPD dapat memantaunya. Strategi dari pihak BPD dan panitia pemilihan kepala desa agar berjalan lancar yaitu memberikan jadwal kampanye dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kampanye. Partisipasi masyarakat sendiri sangat antusias untuk menyambut kampanye pilkades.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Adanya Komunikasi

Komunikasi dari kebijakan ini adalah melibatkan kerjasama dan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mengajak masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa yang disampaikan secara terbuka dan umum. Namun yang mempengaruhi komunikasi ini yaitu peran keluarga yang ikut terlibat dan ikut campur dalam kampanye pilkades. Peran keluarga melakukan sosialisasi dengan masyarakat melalui perwira yang didalam sosialisasi tersebut mencari dukungan serta memberikan berbagai macam untuk mengambil hati masyarakat agar memilih salah satu calon kepala desa.

2. Adanya Sumber Daya

Sumber daya manusia dan Sumber daya anggaran atau disebut faktor dana dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa di desa

teluk panji sudah tercukupi dengan baik. Yang ikut terlibat didalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa adalah semua masyarakat.

3. Adanya Disposisi

BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Pemerintah atau pejabat tidak boleh ikut campur atau ikut terlibat karena bisa mengakibatkan tidak seimbangnya nilai-nilai demokrasi. Kepala desa lama boleh mencalonkan diri kembali apabila menunjukkan kesungguhan yang baik dalam merealisasikan setiap program pembangunan desa. Untuk memenangkan hasil pilkades tergantung pada setiap masing-masing calon kepala desa serta tim suksesnya.

4. Adanya Struktur Birokrasi

Syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa yang disetujui oleh BPD untuk masyarakat yang berminat ingin menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa. Mengetahui strategi dari masing-masing calon kepala desa merupakan sangat bagus karena pihak panitia atau BPD dapat memantaunya. Strategi dari pihak BPD dan panitia pemilihan kepala desa agar berjalan lancar yaitu memberikan jadwal kampanye dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kampanye. Partisipasi masyarakat sendiri sangat antusias untuk menyambut kampanye pilkades.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala

Desa Di Desa Perkebunan Teluk Panji sudah terimplementasi namun belum berjalan dengan baik dan efektif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa di desa perkebunan teluk panji tidak terlepas dari adanya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hanya saja masih ada faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tersebut yaitu masih banyaknya calon kepala desa serta tim sukses masing-masing melakukan serangan fajar kepada masyarakat untuk memenangkan hasil pemilihan kepala desa. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Teluk Panji dan akan terus memantau atau menjaga agar pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemilihan kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat seperti nilai-nilai kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai-nilai demokrasi ditingkat desa.
2. Penerapan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku agar

pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat desa. Berakhirnya pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tidak ada lagi massa pendukung dari calon kepala desa mana pun, mereka bersatu menjadi masyarakat desa kembali.

3. Perlu adanya aturan main yang baik dalam pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Desa Teluk Panji sehingga serangan fajar tidak dilakukan oleh calon kepala desa guna mencari dukungan massa. Dan adanya ketegasan sanksi atau hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa dari pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa bila tahu ada calon kepala desa melakukan hal tersebut.
4. Perlu diperhatikan dalam hal pengintegrasian massa yang dilakukan oleh para calon Kepala Desa, masyarakat lebih bisa memilah dan memilih seorang pemimpin desa yang baik dengan melihat dari kualitas dirinya, tindak tanduknya dimasyarakat dan lain-lain bukan karena faktor materi atau uangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan evaluasi Kinerja Karyawan*. Aswaja Pressindo.
- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba.
- Agustino, L. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Rineka Cipta.
- Bagong, S. dan S. (2007). *Metode Penelitian Sosial; Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Prenada Group.
- Cresswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dunn, William, M. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima*. Gajah Mada Universitas Press.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media.
- Mazmanian, D. A. and P. A. S. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman and Company.
- Mustopadidjaja. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kerja*. LAN.
- Nugroho. (2013). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Nugroho D, R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Gramedia.
- Nurdin Usman. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Paisley, Wiliam & Atkin, C. K. (2013). *Public Communication Campaigns-The American Experience', dalam R E rice & C K Atkin, Public Communication Campaigns, SAGE Publication, Sage Publication*.
- Sugiyono, S. (2010). *Statistik Untuk Penelitian*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik*. Grasindo.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandarmaju.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo.

Perundang-Undangan :

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Tata Cara Pemilihan, Pencalonan dan Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Sumber-Sumber Lainnya :

<http://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenLabuhanbatuSelatan>

<http://www.labuhanbatuselatankab.go.id/sejarah>

Foto dengan Bapak Ponidi (Ketua BPD)



Foto dengan Bapak Junar (Ketua KASI)



Foto dengan Bapak Hardiono (Ketua Panitia Pilkades 2014-2020)



Foto dengan Bapak Zainul



Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji

Nama : Bapak Ponidi
Jabatan : Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Umur : 55 Tahun

A. Adanya Komunikasi

1. Apakah menurut bapak pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
2. Bagaimana peran keluarga dalam pelaksanaan kampanye kepala desa? Apakah mereka selalu ikut dalam setiap kegiatan?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tersebut?
4. Upaya apa yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa ?

B. Adanya Sumber Daya

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan kampanye pemilihan kepala desa?
2. Siapa saja yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa?
3. Apakah sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sudah maksimal?

4. Apakah menurut bapak faktor dana merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai kemenangan?

C. Adanya Disposisi

1. Bagaimana proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana tanggapan bapak dalam menangani proses kampanye kepala desa yang melibatkan dukungan dari pihak pejabat kepada calon kepala desa?
3. Bagaimana menurut bapak bila kepala desa lama kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa lagi?
4. Bagaimana menurut bapak apabila ada calon kepala desa sebelum pemilihan kepala desa mereka melakukan berbagai cara untuk memenangkan hasil kepala desa?

D. Adanya Struktur Birokrasi

1. Apa syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu yang sudah mengetahui strategi dari masing-masing calon kepala desa?
3. Bagaimana pihak BPD dan panitia pemilihan kepala desa dalam melakukan strategi untuk mencapai hasil pelaksanaan kampanye kepala desa berjalan lancar?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kampanye pemilihan kepala desa?

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji

Nama : Bapak Hardiono

Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)

Umur : 50 Tahun

A. Adanya Komunikasi

1. Apakah menurut bapak pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
2. Bagaimana peran keluarga dalam pelaksanaan kampanye kepala desa? Apakah mereka selalu ikut dalam setiap kegiatan?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tersebut?
4. Upaya apa yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa ?

B. Adanya Sumber Daya

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan kampanye pemilihan kepala desa?
2. Siapa saja yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa?
3. Apakah sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sudah maksimal?

4. Apakah menurut bapak faktor dana merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai kemenangan?

C. Adanya Disposisi

1. Bagaimana proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana tanggapan bapak dalam menangani proses kampanye kepala desa yang melibatkan dukungan dari pihak pejabat kepada calon kepala desa?
3. Bagaimana menurut bapak bila kepala desa lama kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa lagi?
4. Bagaimana menurut bapak apabila ada calon kepala desa sebelum pemilihan kepala desa mereka melakukan berbagai cara untuk memenangkan hasil kepala desa?

D. Adanya Struktur Birokrasi

1. Apa syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu yang sudah mengetahui strategi dari masing-masing calon kepala desa?
3. Bagaimana pihak BPD dan panitia pemilihan kepala desa dalam melakukan strategi untuk mencapai hasil pelaksanaan kampanye kepala desa berjalan lancar?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kampanye pemilihan kepala desa?

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Di Desa Teluk Panji

Nama : Bapak Zainul
Jabatan : Masyarakat Desa Perkebunan Teluk Panji
Umur : 52 Tahun

A. Adanya Komunikasi

1. Apakah menurut bapak pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat?
2. Bagaimana peran keluarga dalam pelaksanaan kampanye kepala desa? Apakah mereka selalu ikut dalam setiap kegiatan?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa tersebut?
4. Upaya apa yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa ?

B. Adanya Sumber Daya

1. Apakah tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan kampanye pemilihan kepala desa?
2. Siapa saja yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa?
3. Apakah sarana dan prasarana dalam penunjang pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa sudah maksimal?

4. Apakah menurut bapak faktor dana merupakan faktor yang paling berpengaruh untuk mencapai kemenangan?

C. Adanya Disposisi

1. Bagaimana proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana tanggapan bapak dalam menangani proses kampanye kepala desa yang melibatkan dukungan dari pihak pejabat kepada calon kepala desa?
3. Bagaimana menurut bapak bila kepala desa lama kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa lagi?
4. Bagaimana menurut bapak apabila ada calon kepala desa sebelum pemilihan kepala desa mereka melakukan berbagai cara untuk memenangkan hasil kepala desa?

D. Adanya Struktur Birokrasi

1. Apa syarat-syarat menjadi anggota panitia pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu yang sudah mengetahui strategi dari masing-masing calon kepala desa?
3. Bagaimana pihak BPD dan panitia pemilihan kepala desa dalam melakukan strategi untuk mencapai hasil pelaksanaan kampanye kepala desa berjalan lancar?
4. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kampanye pemilihan kepala desa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : DIANA SAHFITRI
Tempat/ Tgl Lahir : Teluk Panji, 2 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : PT.SMA PMKS DSN XII
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Riono
Ibu : Ponirah
Alamat : PT.SMA PMKS DSN XII

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 117870 Kebun Teluk Panji : Tahun 2006-2012
2. SMP Negeri 2 Kampung Rakyat : Tahun 2012-2015
3. SMA Negeri 2 Kampung Rakyat : Tahun 2015-2018
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : Tahun 2018-Sekarang

Medan, 26 September 2022

Diana Sahfitri